



**PUTUSAN**

Nomor 4058 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIMBO LASMONO alias REMBO bin SUNARTO;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/20 Juli 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lapas Klas III Banyuasin Pangkalan Balai Sel  
Orientasi Kamar 04 Blok Balai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Narapidana di Lapas Klas III Banyuasin;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan dan Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019



Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rimbo Lasmono alias Rembo bin Sunarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rimbo Lasmono alias Rembo bin Sunarto dengan hukuman “Mati”;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu kemasan the cina bertuliskan “Guanyinwang” dibungkus dengan kertas kado dengan berat *brutto*  $\pm$  4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram;
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna pink berbentuk *diamond* dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat *brutto*  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019



- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat *brutto*  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat *netto* 6,71 (enam koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB;
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan “choco ships”;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan “coil springs” ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat bin Ahmad Huzaini;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 17 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rimbo Lasmono alias Rembo bin Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rimbo Lasmono alias Rembo bin Sunarto oleh karena itu dengan pidana “Seumur Hidup”;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat *brutto*  $\pm$  4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram;
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna pink berbentuk *diamond* dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat *brutto*  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat *netto* 6,36 (enam koma tiga enam) gram;
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat *brutto*  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat *netto* 6,71 (enam koma tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB;
  - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships";
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat bin Ahmad Huzaini;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PID/2019/PT PLG tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2019/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dikuatkan putusannya ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang adalah sudah benar dan tepat menurut hukum yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yakni berawal dari Terdakwa yang merupakan Narapidana perkara Narkotika berkunjung ke kamar sel yang ditempati oleh Arman alias Aji bin Lukman (penuntutan terpisah) yang memesan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan metode pembayaran setelah semua Narkotika laku dijual, lalu kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Azman (DPO) untuk memesan Narkotika pesanan Arman alias Aji bin Lukman ditambah dengan pesanan Terdakwa sendiri sehingga seluruhnya berjumlah 4.000 (empat ribu) gram sabu dan 15.000 (lima belas ribu) butir Narkotika jenis ekstasi, yang mana Narkotika tersebut nantinya diantar oleh Rian Hidayat alias Rian namun sebelum masuk ke Lapas, Rian Hidayat alias Rian sudah dihadang oleh Anggota Kepolisian dan dari penggeledahan terhadap Rian Hidayat alias Rian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.001,85 (empat ribu satu koma delapan lima) gram dan juga 1 (satu) buah kardus berisi 3 (tiga) paket besar

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019



berisi Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 (dua ribu lima ratus enam puluh satu koma tiga empat) gram dan 3 (tiga) paket besar berisi Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 (dua ribu lima ratus tiga belas koma sembilan tiga) gram;

3. Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Pasal 67 KUHP, biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4058K/Pid.Sus/2019